



**PUTUSAN**

Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, lahir di Sukarami, pada tanggal 9 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Lubuklinggau, pada tanggal 26 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 1 Desember 2021 dengan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.Crp mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Sukarami pada tanggal 16 Juni 2013 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/01/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukarami dan tidak pernah

---

Hal.1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 569/Pdt.G/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat tinggal sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Januari 2015, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pulang kerumah hingga 2 (dua) hari;

b. Tergugat sering mabuk-mabukkan bersama teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat juga sering bermain judi kartu, serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga telah menjual kebun milik bersama di jual oleh Tergugat untuk bermain judi, ketika Penggugat menasehati Tergugat supaya berubah namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat;

c. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istri;

4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2018 Tergugat keluar dari rumah, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukarami, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Belimbing I;

5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

Hal.2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/01/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

---

Hal.3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI KE-1**, hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.
- B  
ahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukarami sampai akhirnya mereka berpisah rumah.
- B  
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.
- B  
ahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak tahun 2017 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- B  
ahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah mereka yang juga rumah orangtua Penggugat, saksi juga pernah melihat ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.
- B  
ahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang setelah 1 minggu, Tergugat sering mabuk dan berjudi, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan kebun milik bersama dijual tanpa sepengetahuan Penggugat.
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya.

---

Hal.4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ B  
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.

■ B  
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, pernah 3 kali keluarga Penggugat bertemu dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai.

## Saksi II:

**SAKSI KE-2**, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

■ B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.

■ B  
ahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukarami sampai akhirnya mereka berpisah rumah.

■ B  
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.

■ B  
ahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2018 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

■ B  
ahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah mereka yang juga rumah orangtua Penggugat, saksi juga pernah melihat ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

---

Hal.5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar rumah, Tergugat sering mabuk dan berjudi, bahkan kebun milik bersama dijual tanpa sepengetahuan Penggugat.
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak akhir tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya.
- B  
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.
- B  
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, pernah 3 kali keluarga Penggugat bertemu dengan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

Hal.6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat,

---

Hal.7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 dan puncaknya mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak September 2018 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat. Saksi pertama mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 2017 sedangkan saksi kedua mengetahuinya sejak awal 2018. Kedua orang saksi sering melihat pertengkaran antara mereka berdua yang disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar rumah, Tergugat sering mabuk dan berjudi, bahkan kebun milik bersama dijual tanpa sepengetahuan Penggugat. Kedua orang saksi mengetahui bahwa mereka berdua sudah berpisah sejak akhir 2018. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

---

Hal.8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

-

B

ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak.

▪

B

ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 2017 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua yang disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah, Tergugat sering mabuk dan berjudi, bahkan kebun milik bersama dijual tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara mereka berdua sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana

---

Hal.9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat **telah gagal** membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memberikan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala keburukan dan kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

---

Hal.10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Segala kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

---

Hal.11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Selasa** tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmalis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

---

Hal.12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Soleh, Lc.,M.A.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Nuralis M.**

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Eka Yanisah Putri, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp320.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redkasi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**J u m l a h**

**Rp465.000,00**

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

---

Hal.13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor569/Pdt.G/2021/PA.Crp